

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pasal 10 ayat 2 d yang berbunyi bahwa lembaga pemangku adat desa berfungsi mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa waris, tanah dan konflik antar interaksi manusia lainnya. Dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga lembaga pemangku adat akan memanggil para pihak yang berkonflik, keluarga dari kedua suku yang berkonflik untuk mendamaikannya melalui mediasi. Jika mediasi yang dilakukan oleh para pihak melalui lembaga adat mencapai kata damai maka akan di lakukan ritual adat atau seremonial adat untuk memulihkan nama baik dari perempuan/laki-laki di hadapan keluarga suku, masyarakat atau istilah adanya (*towe loge*). Biasanya ada denda adat yang di tanggungkan bisa berupa gading, sarung sebagai harga sebuah rumah (*gebi geren*), ternak (sapi, kambing, babi). Jika penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga melalui lembaga pemangku adat tidak mencapai kata damai maka kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa dan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Agar masyarakat tahu dan memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang tidak dapat di biarkan terjadi di dalam rumah tangga dan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah.
- 2) Lembaga adat di Kabupaten Flores Timur untuk tetap mempertahankan cara penyelesaian konflik melalui lembaga pemangku adat berdasarkan hukum adat di kabupaten Flores Timur dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade Saptomo, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Cetakan Pertama UII Press, Jogjakarta.
- Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Hendra Akhdiat, SH.,M.Pd, dan Rosleny Marliani, M.Si, 2011, *Pisikologi Hukum*, Bandung, Cv Pustaka Setia.
- Hilmana Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Sumpersari Indah, Bandung.
- Iman Sudyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Edisi Kedua Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Iman Sudyat, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Edisi Ketiga, Penerbit liberti Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, 2002, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia.
- Michael Boro Babe, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Etnis Lamaholot Mengukuhkan Keindonesiaan Kita*, Carol Maumere, Maumere.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafik, Jakarta.

Rofinus Nara Kean, *Selayang Pandang Budaya Lamaholot*, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Larantuka.

Soepomo, 1993, *Bab-bab tentang hukum adat*, PT Pradnya Pramata, Jakarta.

Sri Saniati Hariadi, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Hasil Penelitian, Unair Surabaya. 1993.

Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, PT Gunung Agung, Jakarta.

Taufiqrohman Syahuri, 2013, *legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ter Haar, 2011, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung.

Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Website

http://repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id/1114/1/Wawasan_Kebangsaan.pdf

/ diakses tanggal 2 Mei 2018

<http://florestimurkab.go.id/beranda/profil/sejarah-kabupaten-flores-timur/> di akses

tanggal 2 mei 2018.

http://repositori.perpustakaan.kemdikbud.go.id/1114/1/Wawasan_Kebangsaan.pdf

/diakses tanggal 2 Mei 2018.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/24/9/diakse>

[s](#) tanggal 2 Mei 2018.

<http://www.infodanpengertian.com/2015/11/pengertian-peran-menurut-parahli.html/diakse>

tanggal 11 Maret 2019.

<http://florestimurkab.go.id/beranda/profil/sejarah-kabupaten-flores-timur/> di akses

tanggal 2 mei 2019

<http://kabarindonesia.com/berita.php?pid=20&jd=Marginalisasi+Perempuan+dalam>

+Perkawinan+Lamaholot&dn=20110520082349, diakses tanggal 25 Februari,

2019.

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisis*

Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.

Hasil Penelitian

Gilber Armando, 2014, *Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Eva Elisabet Rumapea, 2011, *Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian Poltabes Yogyakarta.*

Fransisca Imelda, 2009, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tingkat Penyidikan.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Keputusan Kepala Desa Riangkemie No. 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Lembaga Pemangku Adat Desa.